

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 30 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI,
HULLER, PENYOSOHAN BERAS DAN PENGGUNAAN
ALAT MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan penggunaan alat mesin pertanian merupakan prasarana produksi pangan serta mempunyai peranan yang sangat penting kearah kehidupan perekonomian masyarakat sekaligus sebagai sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas maka perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan dalam peningkatan produksi pertanian yang ppengaturannya ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966) ;
6. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2977) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran daerah Tahun 2000 Nomor 23 Seri B Nomor 11) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D Nomor 13) .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PENGGILINGAN
PADI, HULLER, PENYOSOHAN BERAS DAN
PENGUNAAN ALAT MESIN PERTANIAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah Kabupaten Banggai.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Banggai.
6. Usaha adalah kegiatan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
7. Penggilingan Padi adalah alat yang digerakkan dengan tenaga mesin yang ditujukan dan digunakan untuk pembersihan padi / gabah menjadi beras sosoh.
8. Huller adalah alat yang digerakkan dengan tenaga mesin yang ditujukan serta digunakan untuk memproses padi / gabah menjadi beras pecah kulit.
9. Penyosohan Beras adalah alat yang digerakkan dengan tenaga mesin yang ditujukan dan digunakan untuk memproses beras pecah kulit menjadi beras sosoh.
10. Alat mesin pertanian adalah alat yang digerakkan dengan bantuan mesin yang digunakan dalam proses pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan panen.
11. Izin Usaha yang selanjutnya disingkat IU adalah surat izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang atau badan usaha yang bergerak dibidang Gilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan penggunaan alat mesin pertanian.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha penggilingan padi, huller, penyosohan beras dan penggunaan alat mesin pertanian wajib memiliki izin usaha.
- (2) Mekanisme dan tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Izin Usaha dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin usaha (IU) dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin usaha.
- b. Pemegang izin usaha (IU) tidak dilaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha ini.
- c. Pemegang izin usaha (IU) melakukan perubahan lokasi dan perluasan usaha tanpa persetujuan pemberi izin usaha.
- d. Pemegang izin usaha melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, dan melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- e. Pemegang izin usaha tidak memberikan pelaporan maupun memberikan laporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan usahanya.
- f. Pemegang izin usaha selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usahanya.
- g. Pemegang izin usaha atas kemauannya sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi izin usaha.
- h. Terjadi perubahan Pemegang izin usaha tanpa sepengetahuan pemberi izin usaha.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dan Penggunaan Alat Mesin Pertanian dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha penggilingan padi, Huller dan Penyosohan Beras dan penggunaan alat mesin pertanian.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan atas pemberian izin usaha penggilingan padi, huller, penyosohan beras dan penggunaan alat mesin pertanian.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan usaha yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin usaha Penggilingan Padi, huller, Penyosohan beras dan penggunaan alat mesin pertanian.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin usaha penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan penggunaan alat mesin pertanian digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis mesin yang dipergunakan dalam usaha.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan atau sama dengan pemberian izin usaha penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Penggunaan Alat Mesin Pertanian dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan kapasitas dan jenis mesin yang digunakan.
- (2) Besarnya tarif retribusi izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras :
 - a. Kapasitas mesin sampai dengan 50 PK ditetapkan sebesar Rp.200.000,-/ unit /lima tahun.
 - b. Kapasitas mesin di atas 50 PK di tetapkan sebesar Rp. 300.000,-/ unit /lima tahun ;
- (3) Besarnya tarif retribusi izin usaha penggunaan alat mesin pertanian :
 - a. Traktor mini / Hand Tractor di tetapkan sebesar Rp. 50.000,-/ unit / tahun ;
 - b. Power Trasher (perontok) di tetapkan sebesar Rp. 25.000,- / tahun.
- (4) Dalam rangka pembinaan teknis operasional usaha gilingan padi, huller, penyosohan beras maka untuk setiap tahun selama izin usaha berjalan dikenakan biaya pendaftaran ulang sebesar Rp. 3.000 / PK / tahun.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Banggai.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah 5 (lima) tahun untuk setiap kali penerbitan izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
- (2) Masa retribusi adalah 1 (satu) tahun untuk setiap kali penerbitan izin penggunaan alat mesin pertanian.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah .

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- d. menerima buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 1993 tentang Perizinan dan retribusi Perusahaan penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Dati II Banggai serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 24 Oktober 2001



BUPATI BANGGAI

SUDARTO

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 25 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. SALEH AKUM

